

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjadikan Pemilu sebagai sarana untuk melakukan pergantian kepemimpinan secara sah maupun konstitusional. Terselenggaranya Pemilihan Umum di Negara Indonesia merupakan bukti nyata kedaulatan rakyat dalam keberlangsungan demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia.¹ Sebagai pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali, pemilu memberikan hak kepada setiap warga untuk berpartisipasi dalam menentukan secara langsung dalam menentukan arah kepemimpinan suatu negara.

Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum menjadi standar kesuksesan penyelenggaraan pemilu, ketika tingkat partisipasi masyarakat yang ikut dalam menggunakan hak pilihnya semakin tinggi, maka semakin menunjukkan bahwa masyarakat ikut andil dalam menggunakan hak politiknya, partisipasi menjadi salah satu implementasi semangat dalam berdemokrasi yang telah dijelaskan dalam Al- Quran, Allah SWT berfirman dalam surah di dalam Q.S. asy – Syura ayat 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara

¹ Bungasan Hutapea, “*Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*,” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 4, no. 1 (2015): hlm 34.

mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka.²

Partisipasi politik warga negara tampak dari keterlibatan mereka dalam meramaikan pesta demokrasi. Selain mencerminkan kesadaran demokrasi, keterlibatan tersebut juga erat kaitannya dengan penjaminan hak politik masyarakat. Dalam hal ini, pendidikan politik berperan penting untuk mendidik warga terkait hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya terhadap bangsa dan negara.

Seperti dalam firman Allah SWT Surah an-Nisa ayat 59 tentang ketaatan sebagai masyarakat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

عَلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).³

Partisipasi politik merupakan salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Menurut Jan W. van Deth, partisipasi politik dapat dipahami sebagai::

“Political participation can be loosely defined as citizens’ activities aimed at influencing political decisions”

politik secara longgar sebagai kegiatan warga negara yang bertujuan

² “Surat Asy-Syura Ayat 38: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 27 Agustus 2026, <https://quran.nu.or.id/asy-syura/38>.

³ “Surat An-Nisa’ Ayat 59: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 27 Agustus 2026, <https://quran.nu.or.id/an-nisa%27/59>.

untuk mempengaruhi keputusan politik.⁴

Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa partisipasi politik secara umum merupakan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh warga negara dengan tujuan untuk memengaruhi keputusan politik. Partisipasi politik dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, salah satunya melalui keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum dengan menggunakan hak pilihnya.

Selain itu, partisipasi politik juga dapat dilakukan melalui penyampaian pendapat dan keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan proses politik. Pendidikan politik berupaya memperluas wawasan politik masyarakat agar mampu terlibat aktif dalam sistem politik yang berjalan. Berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi, masyarakat dituntut untuk dapat melaksanakan peran dan fungsi partisipasinya secara optimal.⁵

Pendidikan politik memegang berbagai fungsi dan tujuan strategis guna mewujudkan iklim politik yang sehat di suatu negara. Salah satu fokus utamanya adalah mencegah terjadinya praktik korupsi politik sepanjang tahapan pemilihan umum.⁶ Kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan

⁴ Jan W. van Deth, "Studying Political Participation: Towards a Theory of Everything?," University of Mannheim dan Mannheim Centre for European Social Research (MZES), 2001, https://www.researchgate.net/publication/258239977_Studying_Political_Participation_Towards_a_Theory_of_Everything.

⁵ Idrus Affandi dan Karim Suryadi, "*Teori dan Konsep dalam Konteks Pendidikan Politik*," *Universitas Terbuka*, 2015, hlm 31, [Http://Repository. Ut. Ac. Id/4009/1/PKNI4423-M1](http://Repository.Ut.Ac.Id/4009/1/PKNI4423-M1).

⁶ Moch Edward Trias Pahlevi dan Azka Abdi Amrurrobbi, "Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 6, no. 1 (2020): hlm 32, <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.611>.

politik yang sehat sangat diperlukan demi terwujudnya pemilihan umum yang bersih, jujur, dan adil, sesuai dengan nilai-nilai demokrasi serta kearifan lokal di Indonesia. Pemberian pendidikan politik diintegrasikan untuk mendongkrak keterlibatan warga dalam pemilu, sekaligus memperluas pemahaman mereka mengenai krusialnya peran masyarakat dalam dinamika politik negara.

Oleh karena itu, dalam mendukung proses demokrasi yang adil dan sehat, pandangan masyarakat terhadap pemilu merupakan hal yang sangat penting. Hal ini sejalan dengan penelitian Flesken dan Hartl yang berjudul *Ethnicity, Inequality, and Perceived Electoral Fairness*, yang menyatakan bahwa, persepsi masyarakat terhadap keadilan pemilu merupakan aspek yang penting dalam proses demokrasi. Legitimasi proses pemilu sebagai bagian utama dari proses demokrasi sangat penting bagi konsolidasi demokrasi dan dukungan politik masyarakat. Masyarakat yang meragukan keadilan pemilu cenderung menunjukkan tingkat dukungan politik yang lebih rendah secara umum. Dengan demikian, penyelenggaraan pemilu yang adil dan dapat dipercaya menjadi salah satu hal yang penting dalam membangun kepercayaan serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pemilu..⁷

Keterlibatan pemilih dalam pesta demokrasi merupakan wujud nyata dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Tingginya angka partisipasi mencerminkan tingkat pemahaman, kepedulian, serta keterikatan warga terhadap agenda

⁷ Anaïd Flesken dan Jakob Hartl, "*Ethnicity, inequality, and perceived electoral fairness*," *Social Science Research* 85 (Januari 2020): hlm 9, <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2019.102363>.

kenegaraan. Sebaliknya, maraknya sikap golongan putih (golput) dalam pemilu menjadi cerminan dari masih rendahnya partisipasi politik masyarakat.⁸

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 dan ditunjang oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) hasil hak atribusi lembaga, KPU bertanggung jawab mendorong partisipasi publik lewat berbagai agenda. Landasan hukum tersebut menjadikan PKPU sebagai acuan utama yang mengatur seluruh rangkaian dan tahapan pemilihan umum.

Salah satu regulasi penunjang tersebut adalah PKPU Nomor 9 Tahun 2022 yang mengatur partisipasi masyarakat dalam pemilu serta Pilkada. Aturan ini menerbitkan ketentuan baru guna menggantikan dua regulasi terdahulu, yakni PKPU Nomor 8 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 10 Tahun 2018 yang sebelumnya mengatur sosialisasi, pendidikan pemilih, serta partisipasi publik dalam ajang pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum.

PKPU ini merupakan acuan dalam upaya yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu. Dalam PKPU no. 9 tahun 2022 menjadi langkah-langkah yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam merancang berbagai metode partisipatif. Metode-metode seperti sosialisasi tatap muka, media sosial, keterlibatan tokoh masyarakat, dan pendidikan pemilih di komunitas dalam menarik partisipasi pemilih untuk ikut memilih pada ajang pemilihan

⁸ Sri Juniarti Hasibuan dkk., "Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018," *PERSPEKTIF* 7, no. 1 (2018): hlm 1–5, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v7i1.2519>.

presiden.

Amandemen UUD NKRI 1945 membawa perubahan mendasar dalam mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Jika sebelum amandemen pemilihan dilakukan oleh MPR, maka pasca-perubahan ketiga pada tahun 2001, Pasal 6A menetapkan bahwa pasangan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket melalui pemilu. Perubahan ini menjadi tonggak pergeseran menuju demokrasi langsung yang menjamin hak masyarakat untuk memilih pemimpin secara bebas, langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil, sekaligus menjadi landasan hukum pelaksanaan pemilu serentak bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif.⁹

Pada Pemilu Serentak tahun 2019, tingkat partisipasi pemilih di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan dibandingkan Pemilu tahun 2014. Secara kuantitatif, partisipasi pada pemilihan Presiden mencapai 79,5 persen. Sementara itu, partisipasi pada pemilihan DPR RI tercatat sebesar 79,2 persen, DPD sebesar 79,1 persen, dan DPRD Provinsi sebesar 79,1 persen. Angka-angka tersebut melebihi target nasional partisipasi pemilih yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 77,5 persen.

Kenaikan tingkat partisipasi masyarakat tidak hanya diukur dari aspek kuantitas, tetapi juga dari segi kualitasnya. Tingkat kualitas partisipasi tertinggi tercatat pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang mencapai 96,3 persen, disusul oleh pemilihan DPR sebesar 85,1 persen, DPRD Provinsi

⁹ Man Suparman, *Pengkajian Hukum Masalah Hukum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung* (Jakarta:Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2004), hlm 64–71.

sebesar 84 persen, serta DPD sebesar 81,1 persen. Indikator kualitas ini mencerminkan tingginya keterlibatan bermacam elemen masyarakat, mulai dari pemilih pemula, kelompok perempuan, hingga penyandang distabilitas.¹⁰

Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020. Tingkat partisipasi pemilih mengalami penurunan signifikan, hanya mencapai 64% persen dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 2.793.811 orang. Menurut Komisioner KPU Kalimantan Selatan, Sarmuji, angka partisipasi pada Pilgub 2020 jauh dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar 79 persen. Penurunan ini menjadi perhatian serius mengingat pada Pemilu Presiden dan Legislatif tahun 2019 sebelumnya, partisipasi pemilih berhasil melampaui angka 80 persen.¹¹ Kondisi tersebut menjadi tantangan penting bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dalam merancang strategi dan langkah-langkah konkret guna meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya dalam menghadapi Pemilihan Presiden tahun 2024.

Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, tingkat partisipasi pemilih di Provinsi Kalimantan Selatan kembali mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang dipublikasikan melalui akun Instagram

¹⁰ Desy Arfianty dan Aldiskatel Studio, "Tingkat Partisipasi Pemilih Capai 79 %, Lampau Target Awal KPU Kalsel," Kanal Kalimantan, 10 Mei 2019, <https://www.kanalkalimantan.com/tingkat-partisipasi-pemilih-capai-79-lampau-target-awal-kpu-kalsel/>.

¹¹ ANTARA News Agency, "Partisipasi pemilih di Pilgub Kalsel sebesar 64 persen - ANTARA News Kalimantan Selatan," Antara News, 20 Desember 2020, <https://kalsel.antaranews.com/berita/221684/partisipasi-pemilih-di-pilgub-kalsel-sebesar-64-persen>.

resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 mencapai 83,2%, dengan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 2.536.483 orang,¹² melebihi pada target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 sebesar 79,5 persen.¹³ Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perkembangan positif dalam keterlibatan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dibandingkan dengan tingkat partisipasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 yang hanya mencapai 64%. Kondisi ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut, khususnya mengenai berbagai upaya yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih sehingga pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 tingkat partisipasi masyarakat dapat mencapai angka tersebut.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana **“Upaya KPU Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

¹² Instagram KPU Provinsi Kalimantan Selatan, “Tingkat Partisipasi Masyarakat” Banjarmasin, 27 Maret 2024.
<https://www.instagram.com/p/C5AbNtPcQs/?stkn=ZDg2NWEzc3ZxcWw4>

¹³ ANTARA News, “Tingkat partisipasi pemilih Pemilu 2024,” 27 Maret 2024,
<https://www.antarane.ws.com/infografik/4029990/tingkat-partisipasi-pemilih-pemilu-2024>.

1. Bagaimana upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilpres tahun 2024?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilpres tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menemukan jawaban dan penyelesaian terhadap rumusan masalah di atas, meliputi:

1. Mengetahui upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilpres Tahun 2024.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilpres tahun 2024.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun kontribusi dan kegunaan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan akademis dan membuka peluang riset lanjutan bagi peneliti lain. Selain itu, temuan dalam studi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan

bagi instansi terkait untuk mempertahankan integritas aturan hukum demi terpenuhinya hak-hak warga negara.

2. Manfaat praktis

Kajian ini ditujukan untuk menambah referensi serta karya ilmiah di lingkungan Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Syariah terkait topik pembahasan ini.

Guna meraih gelar Sarjana Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, penyusunan tugas akhir ini dilaksanakan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban akademis.

Sebagai bentuk kontribusi penulis berharap penelitian ini agar menjadi sumber informasi bagi peneliti yang berkaitan dengan masalah ini, dan dapat melakukan perbaikan atau penelitian lebih lanjut dan mendalam dengan permasalahan yang sama dan perspektif yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Guna menghindari penafsiran yang keliru serta memperjelas ruang lingkup istilah dalam judul penelitian, bagian ini menyajikan definisi operasional dan batasan konsep yang digunakan:

1. Upaya

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upaya didefinisikan sebagai bentuk pengerahan tenaga dan pikiran yang

ditujukan untuk meraih suatu sasaran tertentu¹⁴. Dapat disimpulkan bahwa upaya merupakan usaha terencana yang bertujuan untuk menuntaskan hambatan secara efektif sekaligus mencapai hasil yang diinginkan. Dalam penelitian ini Upaya KPU Provinsi Kalimantan Selatan sebagai penyelenggara pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pilpres 2024. Upaya tersebut dapat mencakup kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, kampanye informasi, dan pendekatan berbasis komunitas.

2. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang memegang tugas dan wewenang berdasar undang-undang, dengan cakupan struktur dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah di Indonesia.¹⁵ Dalam hal ini, KPU Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan sebagai subjek yang merumuskan sekaligus mengeksekusi strategi peningkatan partisipasi pemilih pada pilpres 2024.

3. Partisipasi Pemilih

Dalam konteks kepemiluan di Indonesia, partisipasi pemilih umumnya didefinisikan sebagai bentuk keaktifan, keterlibatan, atau kehadiran warganegara yang mempunyai hak pilih untuk menggunakan

¹⁴ “Arti kata upaya - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 23 Februari 2025, <https://kbbi.web.id/upaya>.

¹⁵ Abdul Hakam Sholahuddin dkk., *HUKUM PEMILU DI INDONESIA* (PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2023), hlm 123.

hak suaranya datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) guna memilih pemimpin atau wakil rakyat. Partisipasi ini bukan sekadar hadir mencoblos di bilik suara, tetapi juga merangkumi kesadaran politik dan kepedulian masyarakat terhadap proses bernegara serta legitimasi pemerintahan yang sah.¹⁶ Dalam konteks ini, partisipasi pemilih mengacu pada seberapa besar keterlibatan masyarakat Kalimantan Selatan dalam menyalurkan hak suaranya pada Pemilihan Presiden 2024 sebagai indikator kesadaran dan tanggung jawab demokratis.

4. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Sesuai Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen, Presiden dan Wakil Presiden kini dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon. Ketentuan ini menggantikan sistem lama di mana pemilihan kepala negara dilaksanakan oleh MPR.¹⁷ Dalam penelitian ini, pemilihan presiden dimaknai sebagai momentum politik nasional lima tahunan yang menjadi fokus utama upaya peningkatan partisipasi pemilih, khususnya oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyukseskan pelaksanaannya.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu menjadi rujukan utama dalam membandingkan titik temu dan perbedaan dengan penelitian ini. Mengangkat fokus tentang “Upaya

¹⁶ Muhammad Daniel Arifin dkk., “Partisipasi Pemilih dan Kualitas Demokrasi dalam Perspektif Hukum Tata Negara,” *Journal of Public Administration and Management Studies (JPAMS)*, 2025, hlm 24–27.

¹⁷ Suparman, *Pengkajian Hukum Masalah Hukum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung*, hlm 23.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilpres Tahun 2024“, penulis mencantumkan sejumlah karya ilmiah sejenis yang memiliki relevansi substansial berikut ini:

1. Skripsi yang ditulis oleh Kiki Amelia, 1902031006, dengan judul, “Upaya (Komisi pemilihan umum) KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih Berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam pemilu serentak di kabupaten Lampung Timur tahun 2019”¹⁸ Penelitian ini membahas tentang upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemilihan umum pada pemilu serentak di Kabupaten Lampung pada tahun 2019.

Titik temu antara penelitian ini dan riset terdahulu berada pada pembahasan upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Perbedaan mendasarnya terletak pada cakupan pemilu yang diteliti, di mana penelitian terdahulu mencakup pemilu serentak 2019 (pileg dan pilpres), sementara studi ini berfokus secara spesifik pada pemilihan presiden.

2. Skripsi yang ditulis oleh Mia Annisa, 1501131097 dengan judul “upaya komisi pemilihan umum kabupaten tanah laut dalam meningkatkan

¹⁸ Kiki Amelia, “Upaya (Komisi Pemilihan Umum) KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Pemilu Serentak Di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019” (undergraduate, IAIN Metro, 2023), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/8609/>.

partisipasi pemilih pada pemilihan umum 2019¹⁹. Penelitian ini membahas tentang upaya pemilihan umum yang dilakukan KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih PEMILU 2019 di Kabupaten Tanah Laut.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu kedua penelitian ini mengkaji tentang upaya yang dilakukan, KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Dan juga, kedua penelitian sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada analisis deskriptif melalui wawancara dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data utama.

Perbedaannya terletak pada objek dan ruang lingkup wilayah serta jenis pemilihan yang diteliti. Penelitian terdahulu dilakukan di lingkup KPU Tanah Laut dan berfokus pada pemilu 2019. Sementara penelitian yang dilakukan penulis dilakukan pada lingkup KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan lebih fokus pada Pemilihan Presiden 2024.

3. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Andi Chandra, Erik Darmawan, dan Yesi dengan judul “Upaya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak

¹⁹ Mia Annisa, “Universitas Islam Negeri Antasari Fakultas Syariah Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah) Banjarmasin 2020 M/1441 H,” t.t.

2018 dan Pemilu Serentak 2019”.²⁰ Persamaan kedua penelitian ini sama-sama menyoroti upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih, dan fokus kajian kedua penelitian ini terhadap lembaga KPU ditingkat Provinsi.

Perbedaannya yang pertama dari ruang lingkup wilayah, kedua dari segi waktu dan jenis Pemilihan. Penelitian terdahulu terletak di provinsi Sumatera Selatan dan juga penelitian terdahulu fokus pada Pilkada serentak 2018 dan pemilu serentak 2019, sedangkan letak yang dilakukan penelitian ini di Provinsi Kalimantan Selatan dan berfokus pada pemilihan presiden 2024.

4. Artikel Jurnal yang di tulis oleh Zona Rida Rahayu dengan judul “persepsi masyarakat kota solok melalui komunikasi publik : upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2024”.²¹ Persamaan penelitian ini terletak pada fokus utama mengkaji tentang partisipasi pemilih. Keduanya menyoroti mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi.

Letak pembeda antara penelitian sebelumnya dengan studi ini ada pada sudut pandang analisis. Jika riset terdahulu berfokus pada

²⁰ Andi Chandra dkk., “Upaya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Serentak 2018 Dan Pemilu Serentak 2019,” *Jurnal Studi Sosial Dan Politik* 2, no. 1 (2018): 12–30, <https://doi.org/10.19109/jssp.v2i1.4061>.

²¹ Zona Rida Rahayu dan Ismail Arifin, “Persepsi Masyarakat Kota Solok Melalui Komunikasi Publik: Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Tahun 2024: Society Perception of Solok City Through Public Communication: Efforts to Increase Voter Participation in the 2024 Elections,” *PUAN INDONESIA* 5, no. 1 (1 Juli 2023): hlm 1–8,

pandangan masyarakat dan strategi komunikasi antar pihak terkait, maka penelitian ini secara spesifik mengkaji KPU Provinsi Kalimantan Selatan sebagai aktor utama dalam mendongkrak tingkat partisipasi pemilih.

5. Artikel Jurnal yang di tulis oleh N. Noviyati, H. M. Yasin dengan judul “Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih”.²² Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis, dimana kedua penelitian ini sama-sama menyoroti tentang tanggung jawab KPU dalam meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu. Selain itu, kedua penelitian ini juga berfokus kajian terhadap upaya partisipasi pemilih, serta objek kelembagaan yang di teliti yaitu KPU.

Sedangkan perbedaan kedua penelitian ini, penelitian terdahulu lebih menekankan pada aspek evaluasi, yaitu menilai sejauh mana kinerja KPU secara umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada berbagai jenis pemilu tanpa ada fokus pemilihan tertentu atau wilayah spesifik. Sementara itu penelitian yang dilakukan penulis lebih bersifat deskriptif dan terfokus, dengan wilayah yang lebih spesifik, yaitu KPU Provinsi Kalimantan Selatan, serta memusatkan perhatian pada pemilihan presiden 2024.

G. Sistematika Penulisan

²² N. Noviyati dan M. Yasin, “Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih,” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.57>.

Guna menyajikan pembahasan yang sistematis sesuai dengan pokok permasalahan yang diangkat, hasil penelitian ini disusun ke dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah, urgensi pemilihan judul, serta rekapitulasi permasalahan yang dituangkan dalam rumusan masalah. Bab ini juga mencakup tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional untuk membatasi istilah kunci, kajian pustaka sebagai rekam jejak literatur relevan, serta sistematika penulisan sebagai gambaran alur skripsi secara utuh.

BAB II: Landasan Teori, memuat uraian teoretis yang melandasi analisis permasalahan. Bagian ini menjelaskan secara komprehensif konsep-konsep mendasar yang berkaitan dengan upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Presiden 2024.

BAB III: Metode Penelitian, memaparkan kerangka metodologis yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Bab ini mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV: Penyajian dan Analisis Data, menyajikan gambaran umum objek penelitian, data hasil wawancara dari para informan, serta analisis dan pembahasan mendalam mengenai upaya KPU Provinsi Kalimantan Selatan

dalam mendorong partisipasi pemilih.

BAB V: Penutup, menyimpulkan keseluruhan hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah secara substantif, diikuti dengan penyampaian saran-saran akademis dan praktis yang relevan.